



KEPALA DESA SIPATUO
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN DESA SIPATUO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIPATUO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
15. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa (Lembaran Desa Sipatuo Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sipatuo Periode 2022 – 2027;

17. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sipatuo Tahun 2023 (Lembaran Desa Sipatuo Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIPATUO
Dan
KEPALA DESA SIPATUO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIPATUO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.323.795.206,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.196.151.161,-
Surplus/Defisit	Rp. 127.644.045,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 72.355.955,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 200.000.000,-
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (127.644.045),-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sipatuo.

Ditetapkan di Sipatuo
pada tanggal, 10 Februari 2023

KEPALA DESA SIPATUO



ALI MAPPA

Diundangkan di Sipatuo
Pada tanggal, 11 Februari 2023

SEKERTARIS DESA SIPATUO,



A. PARAWANSA

LEMBARAN DESA SIPATUO TAHUN 2023 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIPATUC
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.503.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.311.636.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.655.606,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.323.795.206,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	464.784.624,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	624.626.937,00	
5.3.	Belanja Modal	860.139.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	246.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.196.151.161,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	127.644.045,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	72.355.955,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	72.355.955,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(127.644.045,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sipatuo, 10 Februari 2023
 Kepala Desa Sipatuo

 ALI MAPPA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIPATUC
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.503.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.311.636.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.655.606,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.323.795.206,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>956.323.561,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	753.059.561,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	317.358.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	317.358.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.626.624,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.626.624,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	243.997.737,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.997.737,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	5.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.777.200,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.777.200,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	137.259.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	137.259.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	137.259.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.005.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.400.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12.675.000,00	ADD, DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.675.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.225.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.225.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.080.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.625.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.625.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>646.977.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.250.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8.250.000,00	ADD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	205.147.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	129.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	70.147.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.147.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.600.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	240.940.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	154.992.800,00	ADD
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	154.992.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	57.432.200,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	57.432.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	28.515.800,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	28.515.800,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	135.140.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	135.140.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	135.140.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	3.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	54.000.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	54.000.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	54.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>55.450.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	30.150.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	30.150.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.150.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.300.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>290.799.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	274.799.800,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	274.799.800,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	274.799.800,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>246.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	237.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.196.151.161,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	127.644.045,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	72.355.955,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(127.644.045,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Sipatuo, 10 Februari 2023

Kepala Desa Sipatuo

ALI MAPPA